

PEMERATAAN PEMBANGUNAN JALAN

DI DESA MEKARWANGI KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG

Rikki Maulana Yusup, Bela Siti Nurbela, Nesa Pratiwi, Yayu Wulan

Rikkiumbandung@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung

Abstrak

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat. Dalam hal ini pemerataan pembangunan jalan saat ini menjadi topik permasalahan di Desa Mekarwangi Kecamatan Igun Kabupaten Bandung, pembangunan jalan yang dijalankan di desa tersebut dirasa masih belum merata dan masih belum maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan pengisian kuisioner atau angket. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pemerataan pembangunan yang ada di Desa Mekarwangi, yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi atau referensi bagi Desa Mekarwangi dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kata kunci : *Pembangunan, Pemerataan Pembangunan, Jalan*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat daerah pada khususnya. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal (Widiastuti, 2010).

Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan adalah koordinasi dan keterpaduan, baik itu keterpaduan antarsektor, antarsektor dan daerah, antarkabupaten/ kota dalam provinsi, serta antarprovinsi dan kabupaten/ kota. Dengan keterpaduan tersebut, berarti akan terjadi kesamaan pandangan, saling isi dan tidak tumpang tindih antara program pembangunan daerah satu dengan daerah yang lain. Adapun tujuan pembangunan yang diharapkan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil, tersedianya lapangan berusaha, menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan (Sabana, 2007).

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan

kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1988) dalam Husna dkk (2011), “Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat itu”. Jadi, pembangunan dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya.

Realisasi pembangunan tersebut telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil – hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat karena masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan dalam proses pembangunannya itu sendiri.

Sejalan dengan amanat yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengenai pemerataan pembangunan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemerataan pembangunan yang ada di daerah – daerah di Indonesia, untuk itu kami tim peneliti mencoba untuk melakukan penelitian tersebut di Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.

Tinjauan Pustaka

1. Desa

Dikatakan oleh Soetarjo Kartohadi Koesoemo, “ Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan publik, ekonomi, sosial, dan budaya, keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya”.

Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memberikan inisiatif terhadap perangkat Desa dan masyarakat Desa/adat untuk melakukan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan rumah tangga nya dari sejak perumusan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan sampai dengan evaluasi atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam hasil musyawarah Desa.

Dengan begitu, konsep desa membangun menegaskan bahwa desa berhak untuk merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi pembangunan secara mandiri berdasarkan prakarsa lokal Desa, sehingga makna “ membangun Desa “ bertujuan untuk menunjukkan pembangunan Desa oleh pemerintah Desa bersama-sama masyarakat Desa atau adat yang diberikan peran lebih dominan oleh pemerintah supradesa dalam melaksanakan pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ini ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu, dan dalam hal pembangunan desa tersebut seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Sebelum melakukan pembangunan harus dilakukan terlebih dahulu proses perencanaan. Proses perencanaan pembangunan yang baik akan menimbulkan sebuah program yang baik pula, dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun tetap harus mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak – pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk

mengkoordinasikan program program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang pendamping profesional, sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang, meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3. Jalan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam mendukung dan mempercepat aktivitas – aktivitas sosial, ekonomi dan budaya suatu masyarakat. Bahkan dari berbagai studi sejarah yang pernah dilakukan, jalan merupakan sarana yang vital bagi tumbuh dan berkembangnya suatu peradaban. Dimasa lalu, daerah – daerah yang mampu tumbuh dan berkembang umumnya adalah daerah – daerah yang letaknya strategis dan berada ditepi jalan atau yang dialui oleh jalan utama. Jalan dianalogikan sebagai urat nadi dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung masuknya energi yang diperlukan bagi perkembangan manusia.

Menurut Parikesit (2002, h.97) perbaikan kondisi prasarana jalan memberikan manfaat kepada sosial ekonomi masyarakat, yaitu akan menyediakan akses menuju pasar dan tempat pelayanan sosial / publik, membangkitkan ekonomi lokal, meningkatkan produksi pangan dan membantu menyatukan komunitas terpencil kedalam sebuah perekonomian yang luas.

Ada beberapa manfaat utama adanya infrastruktur jalan bagi masyarakat, yaitu diantaranya :

- a. Membuka keterisolasian wilayah dan daerah
- b. Meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran dan roda ekonomi wilayah
- c. Memperoleh akses teknologi dan pemanfaatan fasilitas sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain lain.

Berikut merupakan hal yang menjadi pertimbangan menurut Undang – Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, “Bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan

kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

2. Jenis & Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden penelitian dilapangan mencakup data hasil wawancara dengan responden terkait pemerataan pembangunan jalan di Desa Mekarwangi yang didapatkan melalui wawancara
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua guna melengkapi penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh secara lisan dan tulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : observasi, dokumentasi dan pengisian kuisioner atau angket.

Hasil Dan Pembahasan

Wawancara pertama dilakukan kepada aparaturnya pemerintah Desa Mekarwangi, untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan pemerataan pembangunan yang dilakukan. Sebagai bahan perbandingan mengenai kesesuaiannya dengan data yang ada dilapangan, kesesuaian data tersebut dilihat dari sudut pandang aparat pemerintah desa, masyarakat, dan implementasi pelaksanaannya di lapangan.

Pelayanan di desa Mekarwangi dalam dua minggu ke belakang tidak berjalan dengan baik dan cenderung pasif, dikarenakan sedang transisi atau peralihan dari kepala desa yang lama kepada kepala desa yang baru. Untuk wawancara sendiri kami lakukan kepada Badan Pengawas Desa (BPD) yang sementara bertanggung jawab terhadap pelayanan di Desa.

Bapak Anton sebagai anggota dari BPD menjelaskan sedikit tentang pelayanan yang ada di Desa Mekarwangi. Mengenai pelayanan pembangunan jalan di Desa Mekarwangi yang di utamakan adalah akses jalan yang sering dilalui oleh masyarakat, sebagai contoh yaitu pada jalan Palawija yang sebelumnya jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat dan

sekarang setelah di lakukan pembangunan jalan, luas dari jalan tersebut bertambah dan mulai bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

Untuk pemerataan jalan di Desa Mekarwangi sesuai dengan berdasarkan pengajuan yang pada saat dilaksanakan musrenbang. Dalam pelaksanaan musrenbang tersebut semua masyarakat ikut dilibatkan mulai dari , aparat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW serta tokoh pemuda yang ada di Desa Mekarwangi. Pembangunan jalan yang di usulkan adalah sesuai dengan kebutuhan di setiap RW nya masing-masing. Misalnya RW 01 membutuhkan jalan gang sepanjang 10 Meter, maka pada saat musrenbang usulan tersebut akan di tampung dulu dan dimasukan ke dalam agenda pembangunan. Pada saat usulan tersebut di ajukan kepada pemerintahan yang di atas realisasinya tidak semua di ACC, tetapi pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang ada.

Menurt bapak Iwan selaku anggota dari BPD “Penyerapan Dana Desa Dalam pembangunan jalan Desa Mekarwangi semua terserap dengan baik dan digunakan untuk pembangunan jalan Desa yang sesuai dengan pengajuan. Setelah adanya pembangunan, selanjutnya ada pemeriksaan apakah pembangunan tersebut sesuai dengan pengajuan, misalnya volume sesuai dengan pengajuan atau lebih.

Pembangunan tersebut dalam pelaksanaannya di lakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yaitu sebuah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Selanjutnya LPDM mengajak masyarakat dalam melakukan pembangunan jalan tersebut. Jadi masyarakat yang dipekerjakan juga diberi upah, partisipasi masyarakat Desa Mekarwangi dalam membantu pembangunan juga masih kuat.

Wawancara kedua dilakukan kepada 5 orang responden dari warga masyarakat Desa Mekarwangi yang tiap – tiap responden mewakili kampung atau dusunnya. Hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap warga atau masyarakat Desa Mekarwangi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertanyaan pertama, mengenai seberapa puaskah masyarakat Desa Mekarwangi terhadap pembangunan yang dilakukan di Desa Mekarwangi. “Dari ke lima responden terjawab bahwa mereka tidak puas terhadap pembangunan jalan yang dilaksanakan di desa Mekarwangi.

Ketidakpuasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1)Tidak adanya pemerataan, (2) Tidak adanya perubahan yang signifikan dari proses pembangunan tersebut,(3)Pembangunan nya cenderung pasif dan monoton, (4)Kurangnya transparansi dari pemerintahan desa”.

Pertanyaan kedua, mengenai pendapat masyarakat terhadap kepedulian pemerintah Desa Mekarwangi terhadap pembangunan jalan. “Tiga dari lima orang responden menjawab bahwa tidak adanya kepedulian pemerintah terhadap pembangunan, hal tersebut dapat dilihat dari (1)Tidak adanya kepedulian pemerintahan desa untuk melakukan perbaikan jalan - jalan yang sudah rusak padahal jalan tersebut banyak dilalui oleh masyarakat dan bisa dibilang sebagai jalur yang sering dilalui aktifitas perekonomian, (2)Tidak adanya perbaikan pada jalan – jalan gang. Dua responden menjawab bahwa adanya kepedulian pemerintah desa tapi pada saat penyaluran belum menyeluruh, pengelolaannya kurang transparansi”.

Pertanyaan ketiga, mengenai bagaimana kualitas pembangunan jalan di Desa Mekarwangi. “ kelima responden menjawab bahwa kualitas pembangunan jalan yang ada di Desa Mekarwangi kurang karena dalam itungan bulan jalan yang baru dibangun tersebut sudah mulai rusak, kualitas dari pembangunannya masih jangka pendek”.

Pertanyaan keempat, bertanya mengenai pada saat dilakukan pembangunan jalan apakah melibatkan masyarakat dalam hal pengerjaannya. “Dari kelima responden hampir semuanya menjawab bahwa dalam pengerjaan pembangunan jalan di Desa Mekarwangi tersebut tidak melibatkan masyarakat dalam hal pengerjaannya tetapi memperkerjakan pihak luar atau pekerja yang bukan berasal dari warga setempat, dan didalam pengerjaannya orang-orang yang mengerjakannya itu-itu saja.

Pertanyaan kelima, mengenai apakah ada keterbukaan pemerintah Desa Mekarwangi pada saat akan dilakukan pembangunan dan apakah melibatkan masyarakat. “ Kelima responden tersebut mengatakan bahwa tidak adanya keterbukaan pada saat akan dilakukan pembangunan. Dan pada saat dilakukan Musrenbang desa orang – orang yang terlibatnya hanya pemerintah desa dan tokoh – tokoh tertentu saja”.

Dari keseluruhan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pelayan yang ada di Desa Mekarwangi, khususnya dalam pemerataan pembangunan jalan masih belum optimal dan belum terlaksanakan dengan baik.

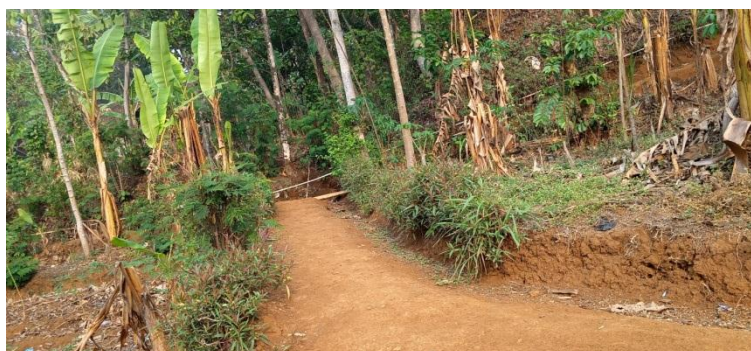
Untuk itu masyarakat berharap dengan terpilihnya Kepala Desa serta jajaran aparat pemerintah Desa Mekarwangi yang baru, kinerja dari para aparatur Pemerintah Desa Mekarwangi dapat ditingkatkan lagi dan semoga kedepannya dapat lebih baik lagi khususnya dalam hal pembangunan jalan yang merupakan aset penting yang mendukung roda perekonomian di Desa Mekarwangi.

Selain itu masyarakat berharap agar (1) Adanya keterbukaan pemerintah desa pada saat akan dilakukannya Musrenbang Desa, agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam merumuskan pembangunan yang ada di Desa Mekarwangi, (2) Adanya transparansi mengenai APBD yang dikelola oleh pemerintah desa, (3) Adanya pembangunan yang merata.

Gambar 1. Jalan Kosambi yang terkena longsor



Gambar 2. Jalan gang kampung Nengta



Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pemerataan pembangunan jalan yang ada di Desa Mekarwangi masih belum optimal dan belum terlaksanakan dengan baik. Pemerataan pembangunan jalan yang ada di Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung sampai saat ini dirasa masih belum optimal dan belum meyeluruh, hal ini dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat Desa Mekarwangi terhadap pembangunan jalan tersebut. Tidak hanya keluhan dari

masyarakat tetapi ketidakmerataan pembangunan jalan tersebut juga dapat dilihat dari kondisi jalan yang ada di Desa Mekarwang.

Dari hasil observasi dilapangan dilihat bahwa tidak hanya pada jalan raya saja yang belum adanya perbaikan dari pemerintah Desa Mekarwangi namun jalan – jalan gang pun sama. Kebanyakan dari masyarakat Desa Mekarwangi yang diwawancarai oleh kami mengatakan bahwa masih belum adanya kepuasan atas pembangunan jalan yang ada di Desa Mekarwangi selain dikarenakan belum meratanya pembangunan tersebut dari sisi kualitas pembangunannya juga masih kurang.

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan banyak dari masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan khususnya pembangunan jalan yang ada di Desa Mekarwangi. Ketidakpuasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Tidak adanya pemerataan
2. Tidak adanya perubahan yang signifikan dari proses pembangunan tersebut
3. Pembangunan nya cenderung pasif dan monoton
4. Kurangnya transparansi dari pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

Buku

Creswel, John W. 2016. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.

Soimin, S.H., M.Hum. 2019. *Pembangunan Berbasis Desa*. Jawa Timur : Intrans Publishing.

Wasistiono, Sadu. (2019) *Administrasi Pemerintahan Desa*, Edisi 2. Tangerang selatan, Universitas Terbuka : CV.Dwicitra Grafindo.

Wasistiono, Sadu. (2019) *Administrasi Pemerintahan Desa*, Edisi 3. Tangerang selatan, Universitas Terbuka : CV.Dwicitra Grafindo.

Artikel Daring

Afni, wirda. 2013. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis*

Ahaditya, Zulfi Arif Nugraheni. 2015. *Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*. Universitas Negeri Yogyakarta

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa